

ABSTRAK

Hak milik dalam jual beli tanah memiliki arti yang sangat penting dimana dengan adanya bukti hak milik atas tanah, menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang pada Tahun 2022 masih ada sekitar 206.770 bidang tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat.

Dari perumusan masalah mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat di Kabupaten Batang yang tersebut dilakukan penelitian dengan metode yuridis sosiologis merupakan studi dokumen yakni penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, teori hukum, pendapat ahli, dan kepustakaan lainya yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Bisa disebut juga hukum doktrinal karena ditujukan pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum.

Setelah dilakukan penelitian di dapat sebuah kesimpulan yaitu proses jual beli tanah tanah yang belum bersertifikat ada beberapa tahapan dari desa dengan mengecek Lettet C di buku desa dan untuk mengetahui keabsahan tanah, terus membuat surat jual beli di bawah yang dibuat kepala desa dan kemudian pengukuran peta bidang yang dilakukan BPN. Dan upaya pemerintah untuk menanggulani jual beli tanah yang belum bersertifikat yaitu dengan melakukan Program PTSL.

Kata Kunci : Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat.